



P U T U S A N

Nomor 0067/Pdt.G/2013/MS-Aceh

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

PEMBANDING, umur 47 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan wiraswasta/loper koran, tempat tinggal Kabupaten Aceh Besar, dahulu Tergugat sekarang Pembanding;

M e l a w a n

TERBANDING, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan MIN, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Kabupaten Aceh Besar, dahulu Penggugat sekarang Terbanding;

Mahkamah Syar'iyah Aceh;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Hal, 1 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2013/MS Aceh



TENTANG DUDUKPERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 39/Pdt.G/2013/MS-Jth, tanggal 27 Mei 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho untuk mengirimkan Salinan Putusan ini yang sudah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar;
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam Perkara ini sebesar Rp. 541.000,-(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho bahwa Pembanding/Tergugat pada tanggal 14 Juni 2013 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 39/Pdt.G/2013/MS-Jth, tanggal 27 Mei 2013 *Miladiyah*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 *Hijriyah*, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada lawannya pada tanggal 21 Juni 2013;

Memperhatikan surat keterangan dari Panitera Mahkamah Syar'iyah Jantho tertanggal 16 Juli 2013, bahwa Pemanding tidak mengajukan Memori Banding;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pemanding/Tergugat dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-Undang maka permohonan banding tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempejari, dan meneliti berkas perkara yang dimintakan banding oleh Pemanding dan setelah mempelajari Putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho, Nomor 39/Pdt.G/2013/MS Jth, tanggal 27 Mei 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 *Hijriyah*, Majelis Hakim Tingkat Banding akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan dari hasil pemeriksaan perkara *a quo*, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut;

Hal, 3 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2013/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah berupaya mendamaikan Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding maupun melalui proses mediasi sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 Tahun 2008, namun ternyata tetap tidak berhasil;
- Bahwa Penggugat/Terbanding telah mengajukan surat gugatan ke Mahkamah Syar'iyah Jantho kali kedua, yang pertama diajukan dibawah perkara Nomor 0175/Pdt.G/2012/MS-Jth di cabut karena adanya kesepakatan untuk berdamai;
- Bahwa, keadaan Tergugat/Pembanding berdasarkan hasil pemeriksaan sperma analisa di laboratorium klinik Prodia dengan hasil *Oligoastheno terato zoospermania* artinya kualitas sperma kurang baik, dengan jumlah sedikit, dan bentuk yang kurang sempurna (bukti P. 3);

Menimbang, bahwa keberatan Pembanding/Tergugat sepanjang mengenai keterangan para saksi telah memenuhi syarat formil dan materiil lagi pula keterangan para saksi dalam rangka perceraian yang menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, sesuai Yurisprudensi MARI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2005 serta fakta lain yang menjurus pada ketidak harmonisan dalam rumah tangga antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/Pembanding bersikukuh untuk rukun lagi dengan Penggugat/Terbanding, maka keinginan tersebut adalah harapan yang tidak mendapat sambutan dari Tergugat/Terbanding, karenanya keberatan Tergugat/Pembanding tersebut harus dikesampingkan;

Meimbang, bahwa tetap bersikerasnya Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding meskipun Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendamaikan secara langsung maupun melalui mediasi, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, sikap Penggugat/Terbanding tersebut telah menunjukkan bahwa ia benar-benar tidak memiliki rasa cinta lagi kepada Tergugat/Pembanding, padahal adanya rasa saling mencintai, saling menghormati, setia dan saling membantu antara Suami dan Isteri seperti yang diamanatkan oleh Pasal 33 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah merupakan fondasi yang utama untuk dapat tegaknya sebuah rumah tangga yang sejahtera dan bahagia, maka keberatan Tergugat/Pembanding tentang belum adanya upaya damai yang mereka lakukan harus dinyatakan tidak terbukti karenanya dikesampingkan;

Hal, 5 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2013/MS Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari uraian diatas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian hanya akan menambah *madlarat* bagi kedua belah pihak, sejalan dengan pendapat DR Musthafa As-Siba'i dalam kitab *al-Mar'atu bainal fiqhi walqanuni*, hal, 100 dan diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai berikut:

Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan...dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan dua orang yang saling membenci. Dan kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami isteri ini..."

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga tersebut hanya akan menimbulkan *mafsadat* bagi kedua belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat menghilangkan kemashlahatan bagi satu pihak yang berarti juga menimbulkan *mafsadat* bagi pihak lainnya. Oleh karenanya dalam hal ini terdapat dua *mafsadat* yang saling berhadapan, maka dipilih *mafsadat* yang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih ringan akibatnya, sesuai dengan kaidah fiqh yang diambil menjadi pendapat dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding, berbunyi:

Artinya: "Apabila berhadapan dua mafsadat dihindari mafsadat yang paling besar kemudharatannya dengan mengambil yang lebih ringan mafsadatnya".
(vide: *al-Asybah wan Nadzair*, As-Sayuti, halaman 161);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas dapat disimpulkan bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding agar Mahkamah Syar'iyah Jantho menjatuhkan talak 1 (satu) bain sughra terhadap Penggugat/Terbanding dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 0039/Pdt.G/2013/MS-Jth, tanggal 27 Mei 2013 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 *Hijriyah* dapat dikuatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

Hal, 7 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2013/MS Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara untuk tingkat banding dibebankan kepada Pemanding;

Mengingat pasal-pasal dari Peraturan dari Perundang-undangan dan ketentuan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menerima permohonan banding Pemanding;
2. menguatkan putusan Mahkamah Syar'iyah Jantho Nomor 0039/Pdt.G/2013/MS-Jth, tanggal 27 Mei 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1434 *Hijriyah*;
3. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp. 150.000. (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh pada hari Selasa, tanggal 01 Oktober 2013 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 25 Dzulqaidah 1434 *Hijriyah* oleh kami Drs. A. Mu'thi, MH., Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, Drs. Asri Damsy, SH., dan Drs. H. M. Syamri Adnan, SH. MH. masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Mahkamah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Syar'iyah Aceh, tanggal 09 September 2013 dan putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Drs. H. Helmy Daud sebagai Panitera Pengganti;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. ASRI DAMSY, SH.

Drs. A. MU'THI, MH.

Drs. H. M. SYAMRI ADNAN, SH. MH.

Panitera Pengganti,

Drs. H. HELMY DAUD

Perincian Biaya Banding:

1. Materai Rp. 6.000,-

Hal, 9 dari 9 halaman, Putusan Nomor 0067/Pdt.G/2013/MS Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	Rp. 134.000,-
Jumlah	Rp. 150,000.-

----- (Seratus lima puluh ribu rupiah) -----